



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 2083);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan

pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
15. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
17. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
20. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

21. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
22. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
23. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
24. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
25. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Kebijakan Akuntansi ini guna memastikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini memuat Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
- b. Kebijakan Akuntansi Akun.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I.1 Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I.2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian:
- a. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.
 - b. Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dalam

- rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 Peraturan Bupati ini.
- c. Laporan Operasional yang memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 Peraturan Bupati ini.
 - d. Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 Peraturan Bupati ini.
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 Peraturan Bupati ini.
 - f. Badan Layanan Umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi :

- a. Kas dan Setara Kas serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini.
- b. Persediaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini.
- c. Piutang serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 Peraturan Bupati ini
- d. Investasi serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini
- e. Aset Tetap serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 Peraturan Bupati ini.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.
- g. Aset Lainnya serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 Peraturan Bupati ini.
- h. Kewajiban serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini.

- i. Dana Cadangan serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini.
- j. Pendapatan serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 Peraturan Bupati ini.
- k. Beban serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 Peraturan Bupati ini.
- l. Belanja serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12 Peraturan Bupati ini.
- m. Dana transfer serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13 Peraturan Bupati ini.
- n. Atas perubahan kebijakan, kesalahan, perubahan estimasi dan operasi yang dihentikan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.14 Peraturan Bupati ini.
- o. Aset tidak berwujud serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.15 Peraturan Bupati ini.
- p. Peristiwa setelah tanggal pelaporan serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.16 Peraturan Bupati ini.
- q. Properti investasi serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.17 Peraturan Bupati ini.
- r. Perjanjian konsesi jasa serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.18 Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan SAL;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Arus Kas;
 6. Laporan Perubahan Ekuitas;
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi pada unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Operasional;
 3. Laporan Perubahan Ekuitas;
 4. Neraca; dan
 5. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Neraca;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
6. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 08 Desember 2021



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 08-12-2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR. 74**